



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 59
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2017;
 - b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2017 tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 338);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
8. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN DAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,termaksud fasilitas Air,Listrik , dan Telepon serta penyelenggaraan open house Hari Idul Fitri dan Idul Adha;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan invetaris yang di pakai ataaau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tahun 2017 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 388) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2.a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2.a) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp.56.490,-/bulan
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp.45.192,-/bulan
 - c. Anggota DPRD Rp.42.367,-/bulan
 - (3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru , yakni ayat (1.a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (1.a) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa lambang Pemerintah Kota Ternate dan/atau lambang makugawene berbentuk pin/lencana yang terbuat dari emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan kadar 92% (sembilan puluh dua persen) dan berat 10 (sepuluh) gram, dan disediakan 1 (satu) kali dalam satu periode masa keanggotaan.

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a) disesuaikan dengan standar satuan harga *Check Price* yang berlaku.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp. 26.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 24.500.000,-/bulan
 - c. Anggota DPRD Rp. 12.500.000,-/bulan

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan transportasi untuk setiap Anggota DPRD yang dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.
 - (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) setiap bulan.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 402

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002